

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0062/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/03/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : MASA DEPAN INDONESIA KITA, YAYASAN

Nomor Induk Berusaha : 0220009490418

Alamat Badan Penyelenggara : JL. BUNGA CEMPAKA PASAR III NO. 55 KEL. TITI RANTAI /

RANTE KEC. MEDAN BARU MEDAN PROV. SUMATERA

UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : RUDY WIBISONO
b. Jabatan : KETUA YAYASAN

Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA HIGHSCOPE INDONESIA MEDAN

Alamat Satuan Pendidikan : JL. BUNGA CEMPAKA PASAR III NO. 55 KEL. TITI RANTAI /

RANTE KEC. MEDAN BARU KOTA MEDAN PROV. SUMATERA

UTARA

Email : info@highscopemedan.sch.id

Klasifikasi Usaha : **SMP/MTS**KBLI : **85122**

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 10 Maret 2023

An. WALIKOTA MEDAN

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 10 Maret 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

Catatan:

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor: 420/8132.PPMP/2016 Tanggal 25 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

0030/ISPF/2023



- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

